



PUTUSAN

Nomor 1490/Pid.Sus/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mirsa Bin Nang Dali;
2. Tempat lahir : Durian Gadis (Banyuasin);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/1 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Durian Gadis Dusun 2 Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin sumatera selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/40/IX/2024/Reskrim tanggal 5 September 2024;

Terdakwa Mirsa Bin Nang Dali ditahan dalam tahanan RUTAN masing - masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Rudi Effransyah,S.H. dan Aprisal Nesidatu, S.H. Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Pengabdi Indonesia yang beralamat di Serasan II Nomor 83 RT/34 RW.012 Kelurahan Plaju Ulu Kecamatan Plaju Kota

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1490/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No. 9/Pid/SK 2025/PN Plg tanggal 7 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1490/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1490/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 18 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mirsa Bin Nang Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Membawa/menyimpan Senjata Tajam " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat RI No. 12 tahun 1951 dalam surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mirsa Bin Nang Ali dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna hitam dan bersarung kulit warna coklat. Dirampas untuk dimusnakan.
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap padauntutannya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1490/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Mirsa Bin Nang Dali, pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu lain dalam bulan September tahun 2024, bertempat di Jalan Tombak Rt.42 Rw. 02 Kelurahan 20 Ilir D II Kecamatan Kemuning Palembang, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, secara tanpa hak menguasai, membawa, atau menyimpan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Awal mulanya pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, Terdakwa pergi bersama Rafi (dpo) hendak melakukan pencurian sepeda motor, lalu sampai di jalan Tombak Rt.42 Rw. 02 Kelurahan 20 Ilir D II Kecamatan Kemuning Palembang Rafi(dpo) bertugas mengawasi keadaan di sekitar sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengambil sepeda motor, dan sebelum mengambil sepeda motor Terdakwa terlebih dahulu merusak gembok pagar rumah dengan menggunakan kunci liter L, akan tetapi ketika Terdakwa hendak merusak gembok pagar telah di intai/diawasi oleh saksi Muhammad Albaru Bin Zainudin, melihat Terdakwa hendak merusak kunci pagar saksi Muhammad Albaru Bin Zainudin berteriak “maling..maling” sehingga banyak warga yang keluar, dan berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya saksi Muhammad Albaru Bin Zainudin langsung mengamankan Terdakwa dan saksi Muhammad Albaru Bin Zainudin langsung menelepon aparat kepolisian dan datang lah saksi Mriko Arisetio Bin Murtaji dan saksi Eko Oktariadi Bin Suhadi yang merupakan anggota kepolisian dari polsek kemuning Palembang, kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan di temukanlah 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau bergaagang kayu warna hitam dan bersarung kulit warna coklat di bagian pinggang sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya bahwa senjata tajam tersebut miliknya dan senjata tajam dipergunakan untuk menjaga diri. selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai atau membawa maupun menyimpan 1(satu) bilah senjata tajam tersebut yang nyata-nyata

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1490/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan barang - barang yang dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan yang berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa atau yang nyata - nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Bahwa perbuatan Mirsa Bin Nang Dali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat RI No. 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD ALBARU BIN ZAINUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan family maupun hubungan darah dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Tombak Rt.42 Rw. 02 Kelurahan 20 Ilir D II Kecamatan Kemuning Palembang, saksi melihat Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna hitam dan bersarung kulit warna coklat dan saksi melihat Terdakwa sempat membuang senjata tajam tersebut ketika akan dilakukan penangkapan;
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi sedang main game di teras depan rumah dan saksi melihat gerak gerik Terdakwa dan temannya mencurigakan, sebelum mengambil sepeda motor, Terdakwa terlebih dahulu merusak gembok pagar rumah dengan menggunakan kunci liter L, akan tetapi ketika Terdakwa hendak merusak gembok pagar tersebut telah saksi awasi, melihat Terdakwa hendak merusak kunci pagar tersebut saksi berteriak "maling..maling" sehingga banyak warga yang keluar dan berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya saksi langsung mengamankan Terdakwa dan langsung menelepon aparat kepolisian hingga datanglah saksi M. Riko Arisetio Bin Murtaji dan saksi Eko Oktariadi Bin Suhadi yang merupakan anggota kepolisian dari polsek kemuning Palembang, kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di temukanlah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1490/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergagang kayu warna hitam dan bersarung kulit warna coklat di bagian pinggang sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut miliknya dan senjata tajam dipergunakan untuk menjaga diri. selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna hitam dan bersarung kulit warna coklat tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau profesi Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. M. RIKO ARISETIO BIN MURTAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan family maupun hubungan darah dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa kami mendapat laporan dari warga yang mengatakan bahwa ada seseorang yang mencurigakan dan akan melakukan tindak pencurian sepeda motor, Rafi (DPO) bertugas mengawasi keadaan di sekitar sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengambil sepeda motor yang Terdakwa terlebih dahulu merusak gembok pagar rumah dengan menggunakan kunci liter L, akan tetapi ketika Terdakwa hendak merusak gembok pagar tersebut telah diawasi oleh saksi Muhammad Albaru, ia melihat Terdakwa hendak merusak kunci pagar tersebut lalu saksi Muhammad Albaru berteriak "maling..maling" sehingga banyak warga yang keluar dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Tombak Rt.42 Rw. 02 Kelurahan 20 Ilir D II Kecamatan Kemuning Palembang, saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga ditemukanlah 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau bergagang kayu warna hitam dan bersarung kulit warna coklat di bagian pinggang sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut miliknya yang dipergunakan untuk menjaga diri. selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna hitam dan bersarung kulit warna coklat tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau profesi Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. EKO OKTARIADI BIN SUHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan family maupun hubungan darah dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa kami mendapat laporan dari warga yang mengatakan bahwa ada seseorang yang mencurigakan dan akan melakukan tindak pencurian sepeda motor, Rafi (DPO) bertugas mengawasi keadaan di sekitar sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengambil sepeda motor yang Terdakwa terlebih dahulu merusak gembok pagar rumah dengan menggunakan kunci liter L, akan tetapi ketika Terdakwa hendak merusak gembok pagar tersebut telah diawasi oleh saksi Muhammad Albaru, ia melihat Terdakwa hendak merusak kunci pagar tersebut lalu saksi Muhammad Albaru berteriak "maling..maling" sehingga banyak warga yang keluar dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Tombak Rt.42 Rw. 02 Kelurahan 20 Ilir D II Kecamatan Kemuning Palembang, saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga ditemukanlah 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Pisau bergagang kayu warna hitam dan bersarung kulit warna coklat di bagian pinggang sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut miliknya yang dipergunakan untuk menjaga diri. selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna hitam dan bersarung kulit warna coklat tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau profesi Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1490/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa Mirsa Bin Nang Dali** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2014 di Lapas Anak Pakjo Palembang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Tombak Rt.42 Rw. 02 Kelurahan 20 Ilir D II Kecamatan Kemuning Palembang Terdakwa akan melakukan pencurian sepeda motor akan tetapi diketahui oleh warga;
- Bahwa kejadiannya bermula saat Terdakwa diajak Rafi (DPO) untuk mencuri sepeda motor di Jalan Tombak Rt.42 Rw. 02 Kelurahan 20 Ilir D II Kecamatan Kemuning Palembang yang masing-masing memiliki tugas yaitu Rafi (DPO) mengawasi keadaan di sekitar sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengambil sepeda motor dengan cara merusak gembok pagar rumah dengan menggunakan kunci liter L, ternyata Terdakwa telah diawasi oleh saksi Muhammad Albaru Bin Zainudin dan ia berteriak "maling..maling" sehingga banyak warga yang keluar dan berhasil mengamankan Terdakwa tetapi Rafi (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna hitam dan bersarung kulit warna coklat tersebut yang ditemukan saat penangkapan tersebut untuk membela diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna hitam dan bersarung kulit warna coklat tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau profesi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Tedakwa lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna hitam dan bersarung kulit warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi - saksi serta Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1490/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna hitam dan bersarung kulit warna coklat yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Tombak Rt.42 Rw. 02 Kelurahan 20 Ilir D II Kecamatan Kemuning Palembang;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna hitam dan bersarung kulit warna coklat tersebut ditemukan di bagian pinggang sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut miliknya yang akan dipergunakan untuk menjaga diri;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa diajak Rafi (DPO) untuk mencuri sepeda motor di Jalan Tombak Rt.42 Rw. 02 Kelurahan 20 Ilir D II Kecamatan Kemuning Palembang yang masing-masing memiliki tugas yaitu Rafi (DPO) mengawasi keadaan di sekitar sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengambil sepeda motor dengan cara merusak gembok pagar rumah dengan menggunakan kunci liter L, ternyata Terdakwa telah diawasi oleh saksi Muhammad Albaru Bin Zainudin dan ia berteriak "maling..maling" sehingga banyak warga yang keluar dan berhasil mengamankan Terdakwa tetapi Rafi (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna hitam dan bersarung kulit warna coklat tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau profesi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak membawa, memiliki, menyimpan, dan menguasai senjata penikam atau penusuk tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan profesinya dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1490/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa atau setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban baik orang maupun badan hukum, dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya yaitu **Terdakwa Mirsa Bin Nang Dali** yang dibenarkannya pada saat ditanya oleh majelis Hakim dan ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak membawa, memiliki, menyimpan, dan menguasai senjata penikam atau penusuk tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan profesinya dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang";

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-2 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul-betul terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 Senjata tajam adalah senjata tajam penusuk, senjata tajam penikam dan senjata tajam pemukul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna hitam dan bersarung kulit warna coklat yang terjadi pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Tombak Rt.42 Rw. 02 Kelurahan 20 Ilir D II Kecamatan Kemuning Palembang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna hitam dan bersarung kulit warna coklat tersebut ditemukan di bagian pinggang sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut miliknya yang akan dipergunakan untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa diajak Rafi (DPO) untuk mencuri sepeda motor di Jalan Tombak Rt.42 Rw. 02 Kelurahan 20 Ilir D II Kecamatan Kemuning Palembang yang masing-masing memiliki tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Rafi (DPO) mengawasi keadaan di sekitar sedangkan Terdakwa bertugas untuk mengambil sepeda motor dengan cara merusak gembok pagar rumah dengan menggunakan kunci liter L, ternyata Terdakwa telah diawasi oleh saksi Muhammad Albaru Bin Zainudin dan ia berteriak “maling..maling” sehingga banyak warga yang keluar dan berhasil mengamankan Terdakwa tetapi Rafi (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna hitam dan bersarung kulit warna coklat tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau profesi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak membawa, memiliki dan menguasai senjata penikam atau penusuk tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan profesinya dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan bukan penyangkalan atas perbuatan Terdakwa, maka terhadap pembelaan tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahan dan tidak mengulangnya lagi di kemudian hari, sehingga setelah Terdakwa menjalani hukumannya, Terdakwa dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1490/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna hitam dan bersarung kulit warna coklat tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mirsa Bin Nang Dali tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mirsa Bin Nang Dali tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna hitam dan bersarung kulit warna coklat tersebut dirampas untuk dimusnakan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 oleh kami, Eduward, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Corry Oktarina, S.H. dan Idi Il Amin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Jeiny Syahputri, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Yesi Imelda, S.H., M.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Corry Oktarina, S.H.

Eduward, S.H., M.H.

Idi Il Amin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Jeiny Syahputri, S.H., M.H.